Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 1, Januari 2026, pp. 1015-1023
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Relevansi *Stay-At-Home Dad* Terhadap Konsep Nafkah Dalam Al Qur'an

Muhammad Fadhil [a,1]

[a] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia(10 pt);
[1] muhammadfadhil@uinsu.ac.id
*Correspondent Author; muhammadfadhil@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history
Received:
12-11-2025
Revised:
11-12-2025
Accepted:
20-01-2026

Keywords
Stay-at-home dad, Konsep Nafkah

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji relevansi fenomena *stay-at-home dad* dengan konsep nafkah dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), konseptual, dan sosiologi hukum. Secara normatif, kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dan QS. Al-Baqarah ayat 233. Namun Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang istri untuk turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas yang ditekankan melalui lafaz *bi al-ma'ruf* dan *la tukallafu nafsun illa wus'aha* dalam Al Qur'an membuka ruang bagi peralihan peran pencari nafkah ketika kondisi keluarga menuntut demikian. Makna *qawwam* yang bersifat fungsional mencakup pemeliharaan, perhatian, pembinaan, dan perlindungan, bukan sekadar pemberian materi memberikan makna legitimasi bagi suami yang menjalankan peran pengasuhan langsung di rumah. Seorang ayah rumahan yang secara aktif mengasuh anak dan mengelola rumah tangga sejatinya tetap menjalankan fungsi *qiwamah*-nya. Lebih jauh, pandangan Mazhab Syafi'i yang mewajibkan ibu untuk menutupi kekurangan nafkah ayah menegaskan bahwa Islam telah mengakui tanggung jawab nafkah sebagai tanggung jawab bersama yang bersifat saling melengkapi (*ta'awun*), bukan tanggung jawab tunggal yang kaku. Dengan demikian, fenomena *stay-at-home dad* yang dilandasi kesepakatan bersama, kerelaan kedua pihak, dan orientasi pada kemaslahatan keluarga bukanlah penyimpangan dari nilai-nilai Islam, melainkan bagian integral dari sistem tanggung jawab keluarga yang fleksibel dan berkeadilan.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Introduction, without subsections, contains the background or research objectives to be achieved, the problem, objectives, literature review, and theoretical framework. The introduction should not include subsection headings (Rahman et al., 2019). (Use Cambria 11, single spacing).

Al Qur'an dengan keistimewaannya memuat pedoman hidup yang komprehensif bagi manusia, termasuk dalam mengatur masalah kejiwaan, jasmani, ekonomi maupun politik, relasi sosial dan kehidupan keluarga.(Al-Qattan 2005) Diantara aspek penting yang mendapat perhatian khusus dalam Al Qur'an adalah pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama berkaitan dengan tanggung jawab nafkah. Surah an Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa seorang suami mendapat gelar *qowwam* atau penanggung jawab dalam rumah tangganya karena memiliki tanggung jawab nafkah bagi istri dan keluarganya. Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, diatur secara rinci tentang tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga. Seorang suami mengemban peran sebagai pembimbing bagi istri dan rumah tangganya. Lebih dari sekadar pemimpin, suami juga berkewajiban untuk senantiasa melindungi istrinya serta memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.(Harahap 2014)

Persoalan nafkah dalam Islam telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dikaji dalam literatur fikih munakahat. Ia bukan sekadar persoalan ekonomi rumah tangga, melainkan menyentuh struktur relasi gender yang lebih dalam, menyangkut hak, kewajiban, dan distribusi peran antara suami dan istri. Secara historis, ulama klasik telah merumuskan konsep nafkah sebagai kewajiban yang dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi dari akad pernikahan dan sebagai imbalan atas ketaatan istri (*qiwamah*). Keutamaan laki-laki (*qiwamah*) berkaitan dengan kewajiban mereka memberikan nafkah kepada keluarga. Laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mencari nafkah dan menjaga keluarga.(Al-Thabari 2001)

Namun, realitas sosial-ekonomi abad ke-21 telah menghadirkan konfigurasi keluarga yang jauh berbeda dari apa yang dibayangkan oleh para fuqaha klasik. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah meningkatnya jumlah *stay-at-home dad*, yakni suami yang memilih atau terpaksa tinggal di rumah untuk mengurus anak dan rumah tangga, sementara istri menjadi pencari nafkah utama. Di Amerika Serikat, *Pew Research Center* mencatat bahwa pada 2012, terdapat sekitar 2 juta ayah yang menjadi stay-at-home dad, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1989.(Center 2014) Di Indonesia sendiri, tren ini mulai terlihat meskipun belum mendapat perhatian akademis yang memadai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja terus meningkat, yang berimplikasi pada perubahan struktur peran dalam keluarga.(Statistik 2026)

Penelitian terhadap fenomena distribusi peran mencari nafkah dalam keluarga telah dilakukan sebelumnya, di antaranya penelitian yang ditulis oleh Amalia Thofiqoh dengan judul "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya terhadap Kepemimpinan Suami (Studi Di Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)" mengkaji bagaimana bertambahnya beban ekonomi keluarga dan melemahnya kondisi finansial mendorong banyak istri menjalankan peran ganda, yaitu peran domestik dan peran publik. Styo Tantri Ningrum dengan judul "Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah: Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran QS. An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7" menganalisis bagaimana Husein Muhammad menafsirkan dua ayat kunci tentang nafkah dalam Al-Qur'an. Penelitian ini membuka ruang diskursus tentang kemungkinan istri mengambil peran sebagai pencari nafkah berdasarkan pembacaan kontekstual atas teks Al-Qur'an.(Ningrum 2019)

Penelitian fenomena *stay at home dad* yang telah ada terbagi dalam dua kelompok besar: (1) penelitian yang mengkaji fenomena pergeseran peran gender dalam keluarga dari perspektif sosiologi dan psikologi; serta (2) penelitian yang mengkaji konsep nafkah dari perspektif tafsir Al-Qur'an dan hukum Islam secara normatif. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan keduanya, yakni menjadikan fenomena *stay-at-home dad* sebagai objek kajian yang dianalisis secara mendalam menggunakan konsep nafkah dalam Al-

Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nafkah dalam Al Qur'an melalui pendekatan para mufassir klasik dan kontemporer serta merumuskan relevansi hukumnya dengan fenomena *stay-at-home dad*. Di sinilah letak kebaruan dan orisinalitas penelitian ini, sekaligus menjadi kontribusi akademis yang signifikan bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia melalui dialog antara ayat suci dan realitas sosial kontemporer.

Method

Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*library research*). Sumber data primer adalah ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan nafkah dan relasi suami-istri, terutama QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Nisa': 34. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir al-Thabari, al-Qurthubi, dan Ibn Katsir; tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Mishbah; serta literatur fikih munakahat dan karya-karya akademis tentang gender dalam Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Tafsir Tematik (*Maudhu'i*), yaitu pendekatan yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema yang sama dalam hal ini ayat-ayat tentang nafkah kemudian menafsirkannya secara komprehensif dan sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang konsep nafkah menurut Al-Qur'an. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang merujuk pada konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum Islam yang berkembang dalam ilmu fikih, khususnya fikih munakahat, guna membangun argumentasi hukum terkait kedudukan *stay-at-home dad* dalam perspektif Islam. Dan pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*), yaitu pendekatan yang melihat fenomena *stay-at-home dad* sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat, untuk kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

1. *Stay-At-Home Dad*

Pengertian *stay-at-home dad* menurut Jeremy Adam Smith, adalah seorang ayah yang memutuskan untuk menjadi pengurus rumah tangga serta pengasuh anak yang utama, sementara istrinya bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah. Definisi *stay-at-home dad* adalah seorang ayah yang lebih banyak di rumah, merawat anak, sedangkan istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama atau satu-satunya. *Stay-at-home dad* merepresentasikan suatu rangkaian kesatuan para ayah yang secara setara membagi peran mencari nafkah dan mengasuh anak dengan istrinya atau pada ayah yang bekerja namun merestrukturisasi pekerjaannya dan memilih untuk lebih banyak waktu dengan anak.(Jones 2019)

Pada zaman modern ini wanita yang sudah banyak menjadi pencari nafkah utama, ketika seorang istri memiliki potensi karir dan penghasilan yang lebih baik, suami pun memutuskan untuk menjadi bapak rumah tangga dan mengurus anak di rumah. *Stay-at-home dad* (SAHD) merujuk pada seorang suami/ayah yang tinggal di rumah sebagai pengurus utama anak dan rumah tangga, sementara istri bekerja sebagai pencari nafkah utama. Fenomena ini berbeda dari pengangguran involunter, karena SAHD merupakan pilihan yang disadari dan disepakati oleh pasangan. Secara sosiologis, fenomena ini dipandang sebagai salah satu manifestasi dari transformasi peran gender dalam masyarakat modern.(Doucet 2006)

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain: kondisi ekonomi yang memaksa adanya redistribusi peran, tingginya tingkat pendidikan perempuan yang membuka peluang karier lebih luas, kesadaran tentang pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak (*fathering*), hingga pandangan yang semakin terbuka terhadap kesetaraan gender dalam kehidupan berumah tangga.(Faturochman 2001) Indonesia sebagai masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki memandang peran ayah secara tradisional sebagai *breadwinner* atau pencari nafkah. Konstruksi sosial ini mengakar kuat dalam budaya Jawa, Minangkabau, Batak, dan berbagai suku lainnya yang

masing-masing memiliki norma tersendiri terkait peran laki-laki dalam keluarga. Dengan demikian, seorang ayah yang memilih tinggal di rumah seringkali mendapat stigma sosial, dianggap tidak bertanggung jawab, tidak mampu, atau bahkan "tidak jantan" oleh lingkungan sekitarnya.(Mulia 2007)

Namun di sisi lain, terdapat pergeseran nilai yang perlahan mulai tampak, terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z perkotaan. Konsep *involved fatherhood* atau keterlibatan ayah secara aktif dalam pengasuhan anak mulai mendapat ruang apresiasi yang lebih luas. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Indonesia memiliki korelasi positif terhadap perkembangan kognitif dan emosional anak.(Hastuti 2010)

2. Tafsir Ayat Tentang Nafkah Dalam Al Qur'an

a. Tafsir Surah Al Baqarah Ayat 233

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۗ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: *"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*".

Kalimat "*wa'alal mauludilahu rizquhunna wakiswatuhunna bil ma'ruf*" (Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut) menurut Imam al-Qurtubi mengandung dalil kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak. Allah Swt menyebut rezeki itu untuk ibu, karena makanan dapat sampai kepada anak dengan perantara ibu, yakni lewat ASI. Sebab tanpa perantara ibu makanan tidak akan sampai kepada anak. Adapun nafkah yang harus diberikan yaitu berupa tempat tinggal, makan dan minum, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya. Ayat ini mengakhiri kalimat dengan prinsip penting, "*la tukallafu nafsun illa wus'aha*" (tidak dibebani seseorang kecuali menurut kemampuannya), yang menunjukkan bahwa nafkah bersifat proporsional sesuai dengan kemampuan.(Al-Qurtubi 2015)

Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada para ayah untuk menanggung biaya istri yang menyusui anak-anak mereka, baik dalam kondisi masih menikah maupun setelah bercerai. Prinsip *"bi al-ma'ruf"* (dengan cara yang patut) yang disebutkan dalam ayat ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa standar nafkah tidaklah baku melainkan mengikuti kebiasaan ('*urf*) dan kemampuan masing-masing pasangan.(Katsir 1999)

Prof. Qurais Shihab menafsirkan ayat tentang nafkah pada surah al Baqarah ayat 233 dengan menjelaskan bahwa ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas anak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui berupa sandang dan pangan, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.

Karena pada hakikatnya, manusia tidak dibebani kewajiban apa pun kecuali sebatas kemampuannya. Pemberian nafkah dari ayah tidak boleh merugikan ibu, baik dengan mengurangi haknya maupun dalam pengasuhan terhadap anak. Demikian pula, anak tidak boleh menjadi sebab kerugian bagi ayah, seperti membebani ayah di luar batas kemampuannya atau mengurangi hak-haknya dalam relasi keluarga. Apabila seorang ayah wafat atau tidak mampu secara finansial, maka yang berkewajiban untuk memberi nafkah berpindah kepada ahli waris anak, selama mereka memiliki kecukupan harta.(Shihab 2002)

Imam al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, dan Prof. Qurais Shihab sepakat bahwa ayat ini menegaskan kewajiban ayah sebagai penanggung nafkah utama dalam keluarga, khususnya kepada ibu yang menyusui dan anak. Nafkah yang dimaksud mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Ketiganya juga satu suara bahwa nafkah wajib diberikan secara proporsional sesuai kemampuan, bukan secara mutlak. Prinsip "*bi al-ma'ruf*" (dengan cara yang patut) dan "*la tukallafu nafsun illa wus'aha*" (tidak dibebani seseorang kecuali menurut kemampuannya) menjadi landasan bersama yang menolak pembebanan berlebihan kepada ayah. Prof. Quraish Shihab menambahkan dimensi keadilan relasional, yakni nafkah tidak boleh merugikan salah satu pihak, dan bila ayah wafat atau tidak mampu, kewajiban nafkah beralih kepada ahli waris anak.

Tabel 1: Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 233

Aspek	Imam al-Qurtubi	Imam Ibnu Katsir	Prof. Quraish Shihab
Pihak wajib nafkah	Ayah, berdasarkan frasa "rizquhunna wa kiswatuhunna"	Ayah, baik saat masih menikah maupun setelah bercerai	Ayah, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas anak
Bentuk nafkah	Tempat tinggal, makan minum, pakaian, obat-obatan, kebutuhan dasar	Biaya penyusuan dan kebutuhan istri	Sandang dan pangan
Standar/batasan nafkah	Proporsional, "la tukallafu nafsun illa wus'aha"	Mengikuti 'urf (kebiasaan) dan kemampuan pasangan, bukan baku	Tidak berlebihan dan tidak kurang, sesuai kemampuan
Poin khas	Penekanan pada makna linguistik ayat	Penekanan pada fleksibilitas standar nafkah	Prinsip keadilan relasional: nafkah tidak boleh merugikan ibu maupun ayah; bila ayah wafat/tidak mampu, kewajiban beralih ke ahli waris anak

b. Tafsir Surah An-Nisa' ayat 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗفَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚفَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: "*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar".*

Kalimat "Kaum laki-laki ialah pemimpin bagi perempuan", menurut Imam al-Qurtubi ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah dan membela perempuan. Pada zaman yang telah lampau kebanyakan laki-laki yang menjadi hakim, pemimpin, dan orang-orang yang ikut berperang sedangkan perempuan pada saat itu hampir tidak ada.(Al-Qurtubi 2015)

Prof. Qurais Shihab menjelaskan kata *qawawmun* sebagai bentuk jamak dari kata *qawwam* yang terambil dari kata *qama*, sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Namun, jika dilihat dari segi terjemahannya belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki. Meskipun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kalimat *"wabima anfaqu min amwalihim"* (dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya) menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini yang menjadi salah satu alasan disebut sebagai *qawwam*.(Shihab 2002)

Prof. Quraish Shihab memperluas pemahaman ini dengan menegaskan bahwa kata qawwam mencakup dimensi yang menyeluruh, yakni pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan terhadap perempuan. Dengan demikian, kepemimpinan yang dimaksud bukanlah dominasi, melainkan kepemimpinan yang berorientasi pelayanan dan perlindungan. Hal ini semakin diperkuat oleh frasa *wabima anfaqu min amwalihim* yang menjadikan kewajiban menafkahi sebagai salah satu landasan utama status qawwam, sebuah praktik yang telah berlaku secara universal dalam peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang.

Tabel 2: Penafsiran QS. An-Nisa ayat 34

Aspek	Imam al-Qurtubi	Prof. Quraish Shihab
Makna "qawwam"	Pemimpin yang berkewajiban memberi nafkah dan membela perempuan	Mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan
Sifat kepemimpinan	Tidak dijelaskan secara eksplisit	Bukan dominasi, melainkan berorientasi pelayanan dan perlindungan
Dasar status qawwam	Konteks historis: laki-laki sebagai hakim, pemimpin, pejuang perang	Frasa "*wabima anfaqu min amwalihim*", praktik universal sejak dahulu hingga sekarang

Konsep nafkah dalam Al Qur'an secara normatif merupakan bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam menarik relevansi SAHD dengan konsep nafkah dalam Al Qur'an maka penting untuk memahami tentang makna qawwam pada surah an Nisa ayat 34. Menurut Imam al-Qurtubi dan Prof. Quraish Shihab makna qawwam menunjukkan bahwa laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah dan membela perempuan dan merupakan kelaziman masyarakat umum bahwa laki-laki memberi nakfah kepada wanita. Meskipun kewajiban nafkah secara normatif dibebankan kepada suami, ayat-ayat Al-Qur'an tentang nafkah sama sekali tidak memuat larangan bagi istri untuk berkontribusi secara ekonomi, sehingga keterlibatan istri dalam dunia kerja dapat dipandang sebagai wujud nyata dari semangat kerja sama dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa *qawwam* memiliki makna fungsional, bukan ontologis. Ini berarti kepemimpinan dalam keluarga ditentukan oleh fungsi yang dijalankan, bukan semata-mata oleh jenis kelamin. Dalam fenomena *stay at home dad*, ketika istri menjalankan fungsi pencari nafkah dan suami menjalankan fungsi pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga, keduanya sejatinya sedang menjalankan fungsi-fungsi qiwamah secara bersama-sama, hanya dengan pembagian yang berbeda dari norma tradisional.(Umar 1999) Amina Wadud berargumen bahwa ayat-ayat nafkah harus dipahami dalam konteks historis di mana perempuan tidak memiliki akses ke sumber ekonomi. Menurutnya, nilai inti dari ayat-ayat ini bukanlah kewajiban finansial suami secara absolut, melainkan prinsip keadilan dan tanggung jawab mutual dalam keluarga(Wadud 1992)

Relevansi antara fenomena *stay at home dad* dengan konsep nafkah dalam Al Qur'an juga sejalan dengan pandangan Nasaruddin Umar dalam menafsirkan makna *qawwam* dalam ayat nafkah dan pandangan Amina Wadud yang memberikan makna prinsip keadilan dalam keluarga. Perempuan di masa sekarang memiliki pemahaman yang luas mengenai gender, sehingga peran mereka juga bergeser dalam hal karir untuk mendapatkan penghasilan bahkan dalam pernikahan. Fenomena pertukaran peran dan tanggungjawab antara suami dan istri sering terjadi dari dahulu hingga sekarang. Banyak dari istri yang bekerja untuk mendapatkan nafkah keluarga dan suami yang mengurus urusan rumah tangga. Akan tetapi SAHD tidak serta merta menghabiskan waktu di rumah. Ada sebagian ayah yang mengurus urusan domestik secara fulltime dan ada sebagian ayah yang bekerja sekaligus mengurus rumah(Hilmi, n.d.)

Muhammad Isna Wahyudi dalam kajiannya tentang nafkah suami-istri dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah suami bersifat asali (pokok), namun dalam kondisi tertentu dapat bergeser berdasarkan kesepakatan dan kondisi masing-masing pasangan. Prinsip *"mu'asyarah bi al-ma'ruf"* (pergaulan dengan cara yang baik) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Nisa: 19 menjadi payung normatif bagi fleksibilitas distribusi peran dalam keluarga.(Wahyudi 2019) Husein Muhammad dengan pemikiran gender progresifnya, berpendapat bahwa Islam sesungguhnya tidak pernah melarang istri bekerja dan berkontribusi dalam nafkah keluarga. Bahkan para sahabat Nabi seperti Khadijah binti Khuwailid istri pertama Nabi adalah seorang pebisnis perempuan yang sukses. Begitu pula Zainab binti Jahsy yang menjual kerajinan tangan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa istri yang bekerja dan bahkan menanggung nafkah keluarga tidaklah bertentangan dengan teladan historis Islam.(Muhammad 2001)

Penelitian yang dilakukan Muhammad Isna Wahyudi dan Husein Muhammad menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam dibenarkan adanya fleksibilitas distribusi peran dalam keluarga sebagaimana fenomena ***s****tay-at-home dad.* Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) menyebutkan bahwa 'suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya'. KHI Pasal 80 ayat (4) kemudian merinci cakupan nafkah meliputi nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak. Menariknya, KHI tidak secara eksplisit melarang istri untuk bekerja atau menjadi pencari nafkah utama. Bahkan KHI Pasal 80 ayat (6) menegaskan bahwa 'istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya'. Ini membuka ruang bagi kesepakatan internal pasangan dalam hal distribusi

peran, termasuk skenario *stay-at-home dad*.

Dalam madzhab Syafi'i dinyatakan bahwa, kalau ayah tidak mampu memberi nafkah untuk anak maka ibu berkewajiban memberi nafkah kepada anak:

ولما أوجب الشرع على الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع، وجب عليها ما عجز عنه من النفقة (An-Nawawi, n.d.)

Artinya: *"Sebagaimana hukum mewajibkan kepada ibu untuk menutupi kekurangan bapak dalam hal menyusui anak, maka wajib pula bagi ibu untuk menutupi kekurangan bapak dalam hal nafkah".*

Prinsip ini sesungguhnya mencerminkan bahwa Islam tidak membangun relasi suami-istri di atas fondasi pembagian peran yang kaku dan absolut, melainkan di atas fondasi kerja sama dan saling melengkapi (*ta'awun*). Kewajiban nafkah yang secara normatif dibebankan kepada suami bukanlah tembok pemisah yang menghalangi istri untuk turut berkontribusi, melainkan merupakan pembagian peran asal yang dapat bergeser ketika kondisi menuntut demikian. Lebih jauh, pernyataan tersebut juga mengisyaratkan bahwa tanggung jawab terhadap anak adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tanggung jawab salah satu pihak. Anak sebagai amanah Allah tidak boleh menjadi korban dari ketidakmampuan atau kelalaian salah satu orang tuanya. Oleh karena itu, ketika ayah mengalami keterbatasan dalam memenuhi nafkah, ibu yang memiliki kemampuan secara ekonomi didorong untuk mengambil alih peran tersebut demi memelihara jiwa dan keberlangsungan hidup anak.

Yang perlu dihindari adalah kondisi di mana suami dengan sengaja meninggalkan kewajiban nafkah tanpa sebab yang sah sementara ia mampu bekerja, dan memaksa istri untuk bekerja tanpa kerelaan. Kondisi ini termasuk dalam kategori nusyuz suami yang dilarang dalam Islam dan merupakan tindakan kezaliman terhadap istri.(Nasution 2004) Dengan demikian, relevansi fenomena *stay at home dad* dengan konsep nafkah dalam Al Qur'an memberikan landasan teologis yang kuat bagi fenomena istri yang turut bekerja mencari nafkah ketika suami mengalami keterbatasan. Kondisi tersebut bukan sekadar toleransi atau pengecualian, melainkan merupakan bagian integral dari sistem tanggung jawab keluarga yang telah digariskan oleh hukum Islam itu sendiri.

Conclusion

Fenomena *stay at home dad* memiliki relevansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis dengan konsep nafkah dalam Al Qur'an. Meskipun secara normatif kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dan QS. Al-Baqarah ayat 233, namun Al Qur'an tidak pernah secara eksplisit melarang istri untuk turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Prinsip proporsionalitas yang konsisten ditekankan melalui lafaz "*bi al-ma'ruf*" dan "*la tukallafu nafsun illa wus'aha*" membuka ruang yang memadai bagi redistribusi peran pencari nafkah ketika kondisi keluarga menuntut demikian. Makna qawwam yang bersifat fungsional dan holistic mencakup pemeliharaan, perhatian, pembinaan, dan perlindungan, bukan sekadar pemberian materi memberikan legitimasi teologis bagi seorang suami yang menjalankan peran pengasuhan langsung di rumah. Dalam perspektif ini, seorang ayah rumahan yang secara aktif dan penuh tanggung jawab mengasuh anak serta mengelola rumah tangga sejatinya tetap menjalankan fungsi qiwamahnya.

Lebih jauh, pandangan Mazhab Syafi'i yang mewajibkan ibu untuk menutupi kekurangan ayah dalam hal nafkah sebagaimana ibu diwajibkan menutupi kekurangan ayah dalam hal menyusui menegaskan bahwa Islam sejak lama telah mengakui tanggung jawab nafkah sebagai tanggung jawab bersama yang bersifat saling melengkapi (*ta'awun*), bukan tanggung jawab tunggal yang kaku. Prinsip ini diperkuat oleh teladan historis Islam sendiri. Dengan demikian, fenomena *stay at home dad* yang dilandasi kesepakatan bersama, kerelaan

kedua pihak, dan orientasi pada kemaslahatan keluarga bukanlah sebuah penyimpangan dari nilai-nilai Islam, melainkan merupakan bagian integral dari sistem tanggung jawab keluarga yang fleksibel dan berkeadilan sebagaimana digariskan oleh hukum Islam itu sendiri.

References

Al-Qattan, Manna Khalil. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Al Qur'an, Terj. Anunur Rafiq El-Mazni*. Pustaka Al Kautsar.

Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. 2015. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Terj. Fathurrahman Abdul Hamid Dkk*. Pustaka Azzam.

Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir. 2001. *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.

An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. n.d. *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar Al Fikri.

Center, Pew Research. 2014. "Growing Number of Dads Home with the Kids'." Pew Research Center.

Doucet, Andrea. 2006. "Do Men Mother? Fathering, Care, and Domestic Responsibility." University of Toronto.

Faturochman. 2001. "Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak: Perspektif Psikologi Dan Sosial Budaya." *Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada* 28 (2).

Harahap, Pangeran. 2014. *Hukum Islam Di Indonesia*. Citapustaka Media.

Hastuti, Dewi. 2010. "Kelekatan Ibu Dan Ayah Dengan Anak Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Anak Usia Prasekolah." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 3 (1).

Hilmi, U. n.d. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Bapak Rumah Tangga: Studi Tentang Fenomena Pergeseran Status, Peran Dan Fungsi Bapak Dalam Rumah Tangga (Tesis Magister)." UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Jones, Catherine Maria. 2019. "Stay-at-Home Father Families: Family Functioning and Experiences of Non-Traditional Gender Roles." *Corpus Christi College*, 34. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.17863/CAM.53186.

Katsir, Ismail ibn. 1999. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim, Juz I*. Dar Thaybah.

Muhammad, H. 2001. *Iqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. LKiS.

Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Kibar Press.

Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. ACAdeMIA + TAZZAFA.

Ningrum, Styo Tantri. 2019. "Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*. Lentera Hati.

Statistik, Badan Pusat. 2026. *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025*. BPS.

Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.

Wadud, Amina. 1992. *Wanita Di Dalam Al-Quran. (Yaziar Radianti,Terjemahan)*. Penerbit Pustaka.

Wahyudi, M. I. 2019. *Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer*. UII Press.